



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 29 / I / 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang terbagi atas informasi publik yang wajib dibuka dan informasi publik yang dikecualikan;
b. bahwa sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan, maka informasi tersebut wajib melalui uji konsekuensi oleh tim pengujii konsekuensi berdasarkan tata cara dan aturan yang telah ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 101/I/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 102/I/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni Informasi Publik yang Dikecualikan atau tertutup untuk publik berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Tim Penguji Konsekuensi Kabupaten Soppeng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 3 JANUARI 2023

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 29/I/2023
TENTANG :
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN PADA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG

No	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU PENGECUALIAAN (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	KET
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP		
1	2	3	4	5	6	7
SETDA (PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA)						
1.	Informasi Dokumen bahan pemilihan dari PPK, Dokumen Penawaran penyediaan, Dokumen hasil evaluasi dan yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan (Secara Elektronik/Manual)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	Menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam proses pengadaan Barang/Jasa oleh pelaku pengadaan.	Kerahasiaan proses evaluasi dan Dokumen Penawaran Penyedia akan tetap terjaga, sehingga dapat menjamin objektifitas evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.	Selama tidak ada permintaan Audit.	
2.	Informasi Susunan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kinerja pokja pemilihan dalam proses pemilihan penyedia.	Menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan penyedia.	Selama proses pemilihan penyedia.	

KECAMATAN MARIORIAWA

1	Daftar Akun Username Kecamatan Marioriawa	Tidak Ada	Mengakibatkan kerusakan/penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Website bisa terus digunakan oleh pihak yang berwenang	Selama berlaku dan akan dilakukan penyesuaian bilamana ada perubahan	
2	Data Pribadi Pegawai	Tidak ada	Mengakibatkan penyalagunaan data dan dapat merugikan pihak ASN	Data pribadi bisa dirahasiakan	Selama berlaku dan akan dilakukan penyesuaian bilamana ada perubahan	

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 594/KII/2022

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA UJI KONSEKUENSI INFORMASI
PUBLIK KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a.bahwa untuk tertib pelaksanaan dan keseragaman dalam kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, maka perlu adanya Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Uji Konsekuensi Informasi Publik Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun Anggaran 2022;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator pada kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Uji Konsekuensi Informasi Publik Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Uji Konsekuensi Informasi Publik Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Narasumber :

- a. memaparkan dan mensosialisasikan tentang pengelolaan konten media sosial, dan
- b. memberikan jawaban atas pertanyaan peserta.

2. Moderator :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
- b. mengatur jadwal dan pemaparan materi; dan
- c. memandu dan memfasilitasi penyampaian materi dari Narasumber.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 594 / XII / 2022
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
DAN MODERATOR PADA
KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA UJI
KONSEKUensi INFORMASI
PUBLIK KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NARASUMBER :

1. Dr. MULIADI MAU, S.Ip, M.Si


(Dosen Universitas Hasanuddin Makassar dan diperbantukan sebagai
Tenaga Ahli pada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan)

MODERATOR :

1. NASYITHAH USMAN, SKM

(Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Soppeng)

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK